



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua, Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun.
7. Pelaksana Reformasi Birokrasi adalah setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
KOMITMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melaksanakan reformasi birokrasi.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mendukung kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III
SASARAN, TUJUAN, DAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima;
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah daerah.

Pasal 4

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas dan berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dan kode etik pegawai.

Pasal 5

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui area perubahan yang meliputi:

- a. manajemen perubahan dengan tujuan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja sumber daya aparatur sehingga memiliki integritas dan kinerja yang tinggi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;

- c. penataan dan penguatan organisasi dengan tujuan organisasi perangkat daerah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran;
- d. penataan tatalaksana dengan tujuan sistem, proses, dan prosedur kerja jelas, efektif, efisien, dan terukur;
- e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
- f. penguatan pengawasan dengan tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. penguatan akuntabilitas kinerja dengan tujuan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah daerah;
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

Pelaksanaan reformasi birokrasi dikoordinasikan oleh:

- a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Pemerintah Daerah; dan
- b. Tim Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 8

Reformasi birokrasi lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan, meliputi:
 1. pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 2. penyusunan materi kebijakan dan bahan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- b. tahapan pelaksanaan, meliputi:
 1. pemetaan masalah dan penyusunan rencana tindak reformasi birokrasi pada lingkup Pemerintah Daerah;
 2. pemberian bimbingan dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah;
 3. pengoordinasian penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
 4. pengoordinasian pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- c. tahapan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, meliputi:
 1. monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah;
 2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 3. penyusunan dan penyampaian dokumen pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 9

Reformasi birokrasi lingkup Organisasi Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan, meliputi:
 1. pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 2. internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Pelaksana Reformasi Birokrasi.

- b. tahapan pelaksanaan, meliputi:
 - 1. pemetaan masalah dan penyusunan rencana tindak reformasi birokrasi pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2. pelaksanaan rencana tindak reformasi birokrasi pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah.
- c. tahapan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, meliputi:
 - 1. monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2. penyusunan dan penyampaian dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Agustus 2013

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


SUNARTONO